



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR: 714/KPTS/IV/2025

TENTANG

PENERAPAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS RUMAH SAKIT HEWAN

PROVINSI SUMATERA SELATAN

DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Penerapan Badan Layanan Umum Daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penilaian Usulan Penerapan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Hewan Provinsi Sumatera Selatan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan Nomor 049/BA/IV/2025 dan surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 071/Rekom/IV/2025 tentang Rekomendasi Tim Penilai Penerapan Badan Layanan Umum Daerah, Tim Penilai Penerapan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan merekomendasikan Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Hewan Provinsi Sumatera Selatan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan untuk menerapkan Badan Layanan Umum Daerah;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penerapan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Hewan Provinsi Sumatera Selatan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);